



PUTUSAN

Nomor 174 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD FADLI**;
Pangkat/NRP : Kopda/310206779920483;
Jabatan : Ta Operator Komp Staf Inteldim 1002/Brb;
Kesatuan : Kodim 1002/Brb;
Tempat lahir : Balikpapan;
Tanggal lahir : 14 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Komp Guntur RT. 13 RW. 07 Kecamatan Barabai
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi
Kalimantan Tengah;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Dandim 1002/Brb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/159/V/2016 tanggal 20 Mei 2016;
2. Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/44/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016;
3. Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/49/VII/2016 tanggal 9 Juli 2016;
4. Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/56/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/60/IX/2016 tanggal 6 September 2016;
6. Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/69/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/25/PM.I-06/AD/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016;
8. Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/26/PM.I-06/AD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 18.05 WITA atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di dalam mobil Avanza warna hitam milik Sdr. Arif dalam perjalanan menuju arah Desa Kapar di jalan depan gerbang Terminal Barabai Provinsi Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Muhamad Fadli masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata Rindam VI/Tpr PK, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secataif Rindam VI/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020679920483 dan berdinast di Yonif 621/Mtg, pada tahun 2016 dimutasi ke Staf Intel Kodim 1002/Brb dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Staf Intel Kodim 1002/Brb, Jabatan Ta Operator Komputer dengan pangkat Kopda;
- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Arif (teman Terdakwa) yang memberitahukan

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 174 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dirinya sedang dalam perjalanan menuju ke Kalimantan Timur dan berkeinginan singgah di Barabai untuk bertemu dengan Terdakwa sekaligus beristirahat, saat itu Terdakwa dan Sdr. Arif sepakat untuk bertemu di depan RSUD Damanhuri Barabai;

- c. Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Titan warna hitam, Terdakwa berangkat dari rumah menuju RSUD Damanhuri, sekira pukul 18.05 WITA Terdakwa tiba di tempat, setelah menunggu \pm 20 menit Sdr. Arif datang dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam, bersama dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal mengajak Terdakwa untuk mencari warung kopi;
- d. Bahwa setelah menaruh sepeda motornya di parkir RSUD Damanhuri, Terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil Sdr. Arif dan berangkat menuju ke arah Desa Kapar untuk mencari warung kopi. Namun setelah \pm 500 meter mobil baru berjalan tepatnya di depan gerbang Terminal Barabai, Sdr. Arif mengeluarkan sebuah botol air mineral merk Aqua 800 ml yang masih penuh terisi air, setelah airnya diminum sedikit oleh Sdr. Arif, selanjutnya Sdr. Arif membuat alat hisap sabu-sabu/bong dengan cara mengganti tutup botol kemasan air mineral merk Aqua dengan tutup botol yang sebelumnya sudah dirakit menggunakan 2 (dua) buah sedotan plastik putih menjadi alat hisap, dan memasang tutup botol tersebut ke botol air mineral merk Aqua tadi dan dilanjutkan memasang pipet kaca yang di dalamnya sudah terisi sabu-sabu ke salah satu ujung sedotan. Selanjutnya Sdr. Arif menyerahkannya kepada Terdakwa beserta korek api gas;
- e. Bahwa setelah menerima alat hisap/bong serta sabu-sabu yang sudah siap konsumsi tersebut, Terdakwa kemudian menggunakannya dengan cara mengangkat bong dengan tangan kiri dan salah satu ujung sedotan untuk menghisap dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas yang dinyalakan untuk memanaskan pipet kaca yang di dalamnya sudah terisi sabu-sabu kemudian Terdakwa menghisapnya dengan kuat selama \pm 6 (enam) detik seperti orang merokok setelah itu menghembuskannya keluar dan terlihat asap putih;
- f. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan kembali alat hisap/bong yang sudah ada sabu-sabunya tersebut kepada Sdr. Arif namun Sdr. Arif menolak dan berkata "Habiskan saja kang, kami tadi sudah, itu tinggal sisanya" kemudian Terdakwa melanjutkan kembali menghisap sebanyak 5 (lima) kali sampai sabu-sabu tersebut habis. Setelah itu Sdr. Arif berkata "Maaf kang, kita gak jadi ke warung ya. Saya buru-buru takut kemalaman sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim". Selanjutnya Sdr. Arif mengantarkan Terdakwa kembali ke RS Damanhuri Barabai untuk mengambil sepeda motor, sesampainya di parkir RS Damanhuri Terdakwa turun dari mobil dan kemudian berpisah dengan Sdr. Arif, Terdakwa kembali ke rumah sedangkan Sdr. Arif kembali melanjutkan perjalanan;

- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 07.00 WITA, Dandim 1002/Brb a.n. Letkol Inf Dodit Hari Setiawan memerintahkan kepada Pasi Intel a.n. Lettu Inf Abdi Hermianto (Saksi-1) untuk melaksanakan Sidak pemeriksaan urine bagi seluruh personel Kodim 1002/Brb;
- h. Bahwa kemudian sekira pukul 07.30 WITA setelah pelaksanaan apel pagi, pemeriksaan urine terhadap seluruh personel Kodim 1002/Brb dilaksanakan oleh Staf Inteldim 1002/Brb dan personel Poskes Kodim 1002/Brb dipimpin oleh Serma Tawa Hadiman (Saksi-2) dibantu oleh Proovost Kodim 1002/Brb. Adapun personel yang mengikuti test urine tersebut yaitu 120 (seratus dua puluh) orang personel militer Kodim 1002/Brb, 15 (lima belas) orang personel PNS Kodim 1002/Brb, 5 (lima) orang personel militer Kanminvetcad VI/10 Brb dan 5 (lima) orang personel PNS Kanminvetcad VI/10 Brb;
- i. Bahwa dari hasil dari kegiatan pemeriksaan urine tersebut terdapat salah satu personel militer Kodim 1002/Brb a.n. Kopda Muhamad Fadli (Terdakwa) yang di dalam urinenya positif mengandung Zat *Amphetamine*;
- j. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa kepada Dandim 1002/Brb dan Dandim 1002/Brb memerintahkan kepada Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap urine Terdakwa di laboratorium, sekira pukul 20.30 WITA, Saksi-1 membawa Terdakwa ke Laboratorium Klinik Permata yang beralamat di Jl. P. Antasari No. 18 A Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melakukan pengecekan ulang terhadap urine Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* berdasarkan hasil pemeriksaan Nomor: Lab 14160516 tanggal 16 Mei 2016 yang diperiksa oleh Sdr. Suhendi (petugas Laboratorium Klinik Permata), setelah selesai pemeriksaan Saksi-1 kembali membawa Terdakwa ke Makodim 1002/Brb untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- k. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom VI/2-1 Kdg dan terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan urine oleh penyidik yang tertuang di dalam Berita Acara Pengambilan dan Penyegehan Sample Urine tanggal 20 Mei 2016

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 174 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 23.30 WITA dan terhadap sample urine milik Terdakwa dilakukan penyegelan oleh Penyidik dengan disaksikan oleh Terdakwa;

- i. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 10.00 WITA, Dansubdenpom VI/2-1 Kdg a.n. Kapten Cpm Alfis Hermansyah menghubungi Serma Suardi (Saksi-3) Ka Poskes 06.09.03 Kdg untuk melakukan pengambilan sample darah dari tubuh Terdakwa, dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan dan Penyegelan Sample Darah Terdakwa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WITA, pengambilan sampel darah dilakukan oleh Saksi-3 dengan cara Saksi-3 mengambil darah pada bagian tangan kanan Terdakwa tepatnya di pembuluh vena sebanyak ± 5 cc, selanjutnya sampel darah yang sudah berada di dalam spuit/suntikan tersebut dipindahkan/dimasukkan ke dalam tabung/botol kecil EDTA.K3 ukuran 3 ml dan setelah itu tabung/botol diserahkan ke Penyidik. Kemudian terhadap sample darah milik Terdakwa dilakukan penyegelan oleh Penyidik dengan disaksikan oleh Terdakwa;
- m. Bahwa sampel urine dan darah milik Terdakwa tersebut kemudian dikirim kepada Kabiddokkes Polda Kalsel berdasarkan surat dari Dansubdenpom VI/2-1 Kdg Nomor: B/76/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016, untuk dilakukan pemeriksaan konfirmasi terhadap sampel urine dan darah Terdakwa secara laboratoris;
- n. Bahwa berdasarkan hasil uji lab dan dari hasil pemeriksaan laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalsel terhadap sampel urine Terdakwa tidak didapatkan kandungan Narkotika namun terhadap sampel darah Terdakwa didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Amfetamina* (daftar Narkotika golongan I nomor urut 53 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) berdasarkan Surat Laporan Hasil Uji Nomor: 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016 yang ditandatangani oleh Kasi Kimia dan Patologi Dra. Hj. Yosetty Iriana, M.AP., NIP 19620211 1991032002;
- o. Bahwa selain hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 tersebut, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi sabu-sabu pada bulan Januari 2014, saat itu Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama dengan Sdr. Arif di daerah Sungai Danau (Kabupaten Tanah Bumbu) saat Terdakwa melaksanakan dinas luar menjaga tambang milik H. Sunoto, saat itu Terdakwa dan Sdr. Arif mengkonsumsi sabu-sabu di lokasi tambang tersebut ketika sedang bekerja, adapun efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah rasa dingin dan merinding di seluruh tubuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu-sabu tanpa adanya ijin dari pejabat/instansi yang berwenang, dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan atau pun menderita suatu penyakit;

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-06 Banjarmasin tanggal 23 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Dengan mengingat Pasal tersebut di atas dan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman:

Pidana Pokok : penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;

3. Menetapkan tentang barang bukti:

a. Surat-Surat:

- 1 (satu) halaman Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Laporan Hasil Uji Urine Terdakwa;
- 1 (satu) halaman Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Laporan Hasil Uji Darah Terdakwa;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang: nihil;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 59-K/PM.I-06/AD/XII/2016 tanggal 14 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Fadli, Kopda, NRP 31020679920483, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) halaman Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Laporan Hasil Uji Urine Terdakwa;
 - b. 1 (satu) halaman Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Laporan Hasil Uji Darah Terdakwa;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari ditahan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: APK/59/PM.I-06/AD/II/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-06 Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 28 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada tanggal 14 Februari 2017 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 28 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 174 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum/Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana Militer;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin (*Judex Facti*), *Judex Facti* tidak menerapkan hukum dengan benar dan menafsirkan sumber hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI seperti tersebut di bawah ini, semauanya sendiri antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960;
“Pengakuan Terdakwa di luar sidang, yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa”;
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/Kr/1960 tanggal 25 Juni 1961, Nomor 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Pebruari 1960 dan Nomor 5 K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961, menegaskan:
“Pengakuan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan”;
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977;
“Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa”;

Hal tersebut di atas dapat kami buktikan dengan membandingkan antara pertimbangan *Judex Facti* dalam amar putusannya dihadapkan dengan

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 174 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Putusan bebas *Judex Facti* didasari pada pertimbangan sebagai berikut, dimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di bawah ini *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian khususnya dalam menilai alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mencabut keterangannya di BAP Penyidik yang menyatakan pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Arif pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2014;

Menimbang : Bahwa dalam fakta persidangan terungkap pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam hal ini oleh Saksi-4 di Subdenpom VI/2-1 Kandangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga Terdakwa tidak bersedia untuk menandatangani BAP, kemudian proses penandatanganan BAP dilakukan di Denpom VI/2 Banjarmasin;

Menimbang : Bahwa pada saat pemeriksaan di Denpom VI/2 Banjarmasin sesuai keterangan Terdakwa dan Saksi-5 (Penasihat Hukum Terdakwa saat penyidikan), Terdakwa dibawa di ruangan yang terpisah dan BAP terlebih dahulu telah dibuat oleh Saksi-4 dan kemudian dikirimkan di Denpom VI/2 Banjarmasin, kemudian Terdakwa dibawa ke ruangan dimana Saksi-5 berada, kemudian Saksi-5 baru menandatangani BAP setelah Terdakwa menandatangani BAP;

Menimbang : Bahwa setelah menandatangani BAP, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 ada keterangan dalam BAP yang tidak sesuai dimana Terdakwa sebenarnya tidak pernah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. Arif pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016, Terdakwa mengaku mengkonsumsi karena tekanan dari staf Intel dan Terdakwa tidak akan merubah BAP dan akan menyampaikannya di persidangan;

Menimbang : Bahwa mendasari alasan tersebut sangat beralasan pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang : Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna" tidak terpenuhi;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 174 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas Pemohon Kasasi dapat menyampaikan beberapa hal, yang menunjukkan kekeliruan *Judex Facti* dalam menafsirkan, menilai fakta hukum di dalam berkas perkara maupun yang terungkap di persidangan yaitu persesuaian antara satu dengan yang lain, motivasi dan kebiasaan hidup Terdakwa sehingga *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana terurai tersebut di atas;

Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Kopda M. Fadli NRP 310206779920483 dari Dandim 1002/Barabai Nomor: R/311/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang diduga telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dimana pada saat pelaksanaan tes urine yang dilakukan secara mendadak terhadap anggota Kodim 1002/Brb dan jajarannya, urine Terdakwa mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;
2. Bahwa benar Surat Pelimpahan Dandim 1002/Brb tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan urine terhadap anggota Kodim 1002/Brb dan jajarannya (\pm 120 orang) tanggal 16 Mei 2016, dengan menggunakan alat Test Pack yang dilakukan oleh Kaposkes Barabai Serma Tawa Hadiman (Saksi-2) dan Kaposkes Banjarmasin Serma Suardi (Saksi-3). Dari hasil pemeriksaan urine tersebut, hanya urine Terdakwa yang mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, selanjutnya untuk lebih memastikan Saksi-1 selaku Pasi Intel atas perintah Dandim 1002/Brb masih pada tanggal 16 Mei 2016 memeriksa sample urine Terdakwa ke Klinik Permata Barabai dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 selaku Pasi Intel melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui secara terus terang bahwa telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama rekannya Sdr. Arif warga sipil dan Terdakwa telah berbohong kepada Saksi-2 dan Saksi-3 saat diketahui urinenya positif mengandung Narkotika dengan menyatakan telah minum obat *Dextral* dan *Trifamol* karena sedang menderita batuk;
4. Bahwa benar berdasarkan barang bukti/alat bukti permulaan berupa:
 - a. Test Pack hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamina* dan *Methamphetamine*;
 - b. Surat hasil uji Laboratorium tanggal 16 Mei 2016 dari Lab. Klinik Permata Barabai Kalsel, urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 174 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengakuan Terdakwa yang diberikan saat diperiksa oleh Pasi Intel (Saksi-1);
Perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Subdenpom VI/2-1 Kandangan;
5. Bahwa benar atas dasar Surat Pelimpahan Perkara Terdakwa tersebut Penyidik Subdenpom VI/2-1 Kandangan membuat laporan polisi dengan Pelapor Pasi Intel Lettu Inf Abdi Hermianto (Saksi-1) tanggal 20 Mei 2016 dengan tahapan penyidikan sebagai berikut:
 - a. Tanggal 20 Mei 2016 Surat Perintah Penyidikan dari Dansubdenpom VI/2-1 Kandangan kepada Sertu Ade Kurniawan (Saksi Verbalisan-Saksi 4) dan Serda Riduansyah;
 - b. Tanggal 31 Mei 2016 Surat perintah Dansubdenpom VI/2-1 Kandangan No: Sprint/17/V/2016 untuk melakukan Pengambilan Sample Urine dan Darah Terdakwa;
 - c. Tanggal 20 Mei 2016 dibuat Berita Acara Pengambilan dan Penyegehan Sample Urine;
 - d. Tanggal 31 Mei 2016 dibuat Berita Acara Pengambilan dan Penyegehan Sample Darah;
 - e. Tanggal 01 Juni 2016 mengajukan Permohonan Pemeriksaan Konfirmasi secara Laboratoris Sampel Urine dan Darah Terdakwa kepada Kabiddokkes Polda Kalsel di Banjarmasin;
6. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Surat dari Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kalsel Nomor: 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016, terhadap sample urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Negatif tidak didapatkan kandungan Narkotika, namun terhadap Sample Darah Terdakwa, hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika *Amphetamina*;
7. Bahwa benar atas dasar hasil pemeriksaan keterangan para Saksi dan Hasil Uji Labkesda Kalsel yang menyatakan sample darah Terdakwa Positif mengandung *Amphetamina*, selanjutnya Penyidik Subdenpom VI/2-1 Kandangan melakukan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan Terdakwa pada akhir bulan September 2016, pada saat dilakukan Pemeriksaan Terdakwa menyampaikan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum (PH), namun setelah pemeriksaan selesai, Terdakwa tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaa (BAP) Tersangka dengan alasan minta didampingi oleh Penasihat Hukum;
8. Bahwa benar selanjutnya Dandim 1002/Brb selaku Ankum Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Bantuan Penasihat Hukum tanggal 06

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 174 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 bagi Terdakwa kepada Danrem 101/Ant selaku Papera, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprint/2029/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 Mayor Chk Ibnu Salam, S.H. NRP 11010008400973 (Saksi tambahan-Saksi 5) Pakum Rem 101/Ant ditunjuk sebagai Penasihat Hukum Terdakwa;

9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 17 Oktober 2016, Penyidikan/Pemeriksaan terhadap Tersangka dilakukan di Denpom VI/2 Banjarmasin dengan didampingi Penasihat Hukum (Saksi-5) sesuai dengan Berita Acara Pendampingan Penasihat Hukum tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa (Saksi-5) dan Penyidik Subdenpom VI/2-1 Kandangan Sertu Ade (Saksi Verbalisan- Saksi 4) berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka yang belum ditandatangani oleh Terdakwa dikirimkan ke Penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin;

Dalam proses penyidikan/pemeriksaan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa, Penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin menanyakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum, apakah pertanyaan dan jawaban dalam BAP Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Subdenpom VI/2-1 Kandangan, apakah jawaban Terdakwa atas pertanyaan tersebut ada yang tidak sesuai dengan keterangan Terdakwa yang tidak sesuai dengan Terdakwa atau ada keterangan yang akan dicabut karena tidak benar, selanjutnya Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang juga telah membaca BAP Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Subdenpom VI/2-1 Kandangan menyatakan keterangan tersebut telah benar seluruhnya tanpa adanya paksaan maupun bujukan, oleh karenanya kemudian Terdakwa menandatangani BAP tersebut demikian juga Penasihat Hukum Mayor Chk Ibnu Salam, S.H. (Saksi-5) membubuhkan tanda tangannya pada BAP Tersangka tersebut;

Dari pertimbangan *Judex Facti* dihadapkan dengan fakta hukum dalam berkas perkara serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dilihat secara jelas dan terang benderang adanya kesalahan, kekeliruan dan kekhilafan *Judex Facti* dalam menilai dan menerapkan aturan hukum dalam hal ini Yurisprudensi-yurisprudensi MARI sebagaimana terurai di awal Memori Kasasi ini;

Kesalahan, kekeliruan serta kekhilafan *Judex Facti* dapat dilihat dari analisa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa fakta di persidangan sesuai keterangan Saksi-1 Lettu Abdi Hermianto Pasi Intel, saat memeriksa Terdakwa di Kesatuan tidak dilakukan tekanan maupun bujukan. Terdakwa mengakui perbuatan secara terus terang; Demikian pula keterangan Saksi-4 Saksi Verbalisan Sertu Ade Kurniawan selaku Penyidik yang memeriksa Terdakwa dalam proses pemeriksaan Terdakwa tidak dilakukan tekanan dalam bentuk apapun, Terdakwa kooperatif mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa mengakui mengkonsumsi sabu-sabu tanggal 13 Mei 2016, wajar dan bersesuaian bila pada tanggal 16 Mei 2016 (3 hari) kemudian dilakukan uji sample urine dengan Test Pack urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamina* dan *Methampetamina*, bahkan ketika dipastikan dengan pemeriksaan di sampel urine Terdakwa masih pada tanggal 16 Mei 2016 di Klinik Permata Barabai, urine Terdakwa masih positif mengandung *Amphetamina* dan *Methampetamina*;
3. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 (7 hari setelah Terdakwa mengakui mengkonsumsi), sampel urine Terdakwa diambil oleh Penyidik Subdenpom VI/2-1 Kandangan untuk diuji di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Banjarmasin, ternyata hasil pemeriksaan urine Terdakwa negatif tidak mengandung Narkotika, hal ini dapat dimaklumi karena minimal sudah 7 (tujuh) hari sejak Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga urine Terdakwa sudah netral kembali; Namun ketika sample darah Terdakwa diambil pada tanggal 31 Mei 2016 (\pm 18 hari setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu), ternyata sampel darah Terdakwa masih Positif mengandung *Amphetamina*;
Dari fakta-fakta tersebut di atas, dimana darah Terdakwa walaupun setelah \pm 18 hari mengkonsumsi Narkotika masih positif mengandung Narkotika merupakan petunjuk kuat Terdakwa adalah seorang pecandu;
4. Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan urine dan darahnya positif mengandung *Amphetamina* dan *Methampetamina* adalah karena minum obat batuk Dextral dan Trimafol;
Hal tersebut hanya alibi Terdakwa sebagai alasan pembenar karena sekalipun ada obat batuk yang mengandung Narkotika karena dimaksudkan untuk mengurangi rasa nyeri/sakit di dada dan tenggorokan, namun Narkotika tersebut masih dalam golongan *morphin* dalam hal ini Codein yang berfungsi untuk meredakan nyeri, Codein merupakan Narkotika dari jenis tanaman sedangkan *Amphetamina* merupakan Narkotika jenis sintesis yang

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 174 K/MIL/2017



karena sifat, fungsi dan pengaruhnya tidak mungkin terdapat dalam obat batuk, namun terdapat pada sabu-sabu;

Dalam persidangan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin perkara Narkotika Terdakwa Sertu M. Billy Saruly yang menyerupai perkara Terdakwa Koptu M. Fadli ini, Terdakwa Sertu M. Billy Saruly juga beralibi bahwa sampel urinenya positif mengandung *Amphetamina* karena yang bersangkutan menderita sakit pasca operasi batok kepalanya karena pendarahan akibat kekerasan benda tumpul, kemudian minum obat resep dokter Coditam yang mengandung *Codein*;

Namun sesuai dengan keterangannya Saksi Ahli dr. Daryl Alfitri dari BNN Banjarmasin menerangkan bahwa *Coditam* yang mengandung *Codein* (Narkotika golongan I) merupakan Narkotika dari jenis tanaman Opium (*Morphin*) yang berfungsi untuk menghilangkan nyeri/sakit, sedangkan *Amphetamin* merupakan Narkotika sintetis sebagian besar saat ini hanya terdapat di sabu-sabu dan tidak mungkin terdapat pada obat batuk karena fungsinya justru merusak;

5. Bahwa bila dicermati pada BAP Tersangka Kopda M. Fadli NRP 310206779920483 tanggal 17 Oktober 2016 yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa, sudah sangat jelas membuktikan bahwa dengan adanya tanda tangan Penasihat Hukum Terdakwa dalam BAP Tersangka tersebut, tidak ada alasan lain bagi Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa kemudian mengingkari BAP tersebut di persidangan dengan menyatakan keterangan diberikan Terdakwa karena tekanan Penyidik. Karena tentunya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum (Saksi-5) membaca hasil BAP Tersangka, dan tentunya Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak akan mau membubuhkan tanda tangannya bila ada keterangan yang tidak sesuai dengan yang sudah diterangkan Terdakwa kepada Penyidik;
6. Bahwa keterangan Saksi-5 di persidangan dimana yang bersangkutan merupakan Penasihat Hukum Terdakwa, tentu sangat diragukan keterangannya karena Saksi-5 selaku Penasihat Hukum Terdakwa tentu bekerja untuk kepentingan Terdakwa, sehingga keterangannya patut dikesampingkan;
7. Bahwa mengingat khusus wilayah hukum Peradilan Militer I-06 Daerah Kalsel-Kalteng, perkara Narkoba merupakan salah satu perkara pidana yang paling menonjol secara kuantitas dibandingkan dengan perkara pidana yang lain, putusan dan pertimbangan *Judex Facti* yang tidak cermat, teliti dan arif dalam menerapkan hukum ini akan menjadi modus bagi para calon



Terdakwa lain dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika untuk lolos dari jerat hukum;

8. Bahwa Putusan *Judex Facti* telah mencederai rasa keadilan dan kepercayaan Ankum dan Papera dalam proses penanganan perkara Narkotika yang menjadi atensi Panglima TNI, dimana satuan yang lebih mengetahui perilaku anggotanya, lolos hanya karena Terdakwa mengingkari BAP di persidangan tanpa didukung alasan yang kuat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Judex Facti* Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu dalam membuktikan unsur tindak pidana “penyalah guna Narkotika” dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan Oditur Militer;
- Keberatan Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan keterbuktian dakwaan tersebut dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut:
 - *In casu* pengakuan Terdakwa pada saat penyidikan yang menyatakan pada tanggal 13 Mei 2016 telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama rekannya yang bernama Sdr. Arif, telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 Serma Tawa Hadiman yang melakukan test urine Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2016 dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine*. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2016 dilakukan pula pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine*. Dilihat dari interval waktu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika *in casu* yaitu tanggal 13 Mei 2016 dengan pelaksanaan pemeriksaan urine Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2016 yang berselang 3 (tiga) hari, memberikan petunjuk bahwa Terdakwa benar telah mengkonsumsi sabu-sabu karena zat Narkotika yang dikonsumsi Terdakwa akan dapat dideteksi dalam urine Terdakwa dalam waktu 3 sampai 5 hari;
 - Demikian pula fakta-fakta tersebut telah bersesuaian pula dengan alat bukti surat yaitu Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang laporan hasil uji darah Terdakwa, menyatakan bahwa darah Terdakwa positif mengandung *Amphetamine*;



Bahwa dengan alat bukti surat tersebut, terdapat alasan untuk menyatakan Terdakwa benar telah mengkonsumsi Narkotika sabu-sabu karena kandungan Narkotika dalam darah akan terdeteksi dalam waktu yang relatif lama;

- Bahwa alat bukti surat Nomor: 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang laporan hasil uji urine Terdakwa yang menyatakan urine Terdakwa tidak mengandung kandungan Narkotika, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti *in casu* karena pemeriksaan urine Terdakwa tersebut telah cukup lama sehingga kandungan Narkotika yang terdapat dalam urine Terdakwa sudah tidak terdeteksi lagi;
- Demikian pula dengan pencabutan keterangan dalam BAP Penyidik oleh Terdakwa di muka persidangan, tidak dapat dibenarkan karena tidak ada bukti yang mendukung terjadinya penekanan/paksaan oleh Penyidik kepada Terdakwa ketika diperiksa Penyidik, justru keterangan Terdakwa tersebut, telah bersesuaian dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Oditur Militer berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 59-K/PM.I-06/AD/XII/2016 tanggal 14 Februari 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dapat merusak citra kesatuan di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa *in casu* dilakukan pada saat pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah mendapat arahan dari pimpinan kesatuan untuk menjauhi penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi diikuti prajurit lain di kesatuan;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, khususnya mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidana, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang tidak layak dan tidak pantas untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI, karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-06 Banjarmasin** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 59-K/PM.I-06/AD/XII/2016 tanggal 14 Februari 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD FADLI, Kopda, NRP 310206779920483** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 - b. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 174 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) halaman Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Laporan Hasil Uji Urine Terdakwa;
 - b. 1 (satu) halaman Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Laporan Hasil Uji Darah Terdakwa;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 14 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 174 K/MIL/2017